

MAKSIMALKAN PAD MELALUI PBB



Sumber gambar : <https://bapenda.karimunkab.go.id/pbb.html>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahdatar selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAS) khususnya di sektor pajak. Melalui instansi terkait, Wakil Bupati Richi Aprian gelar rapat evaluasi pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membahas peningkatan PAD tersebut, Jumat (21/5).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adrion Nurdal, Kepala Dinas PU diwakili Kabid Tata Ruang Fobra Rika, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Tanahdatar Vorry Rahmad. Pada kesempatan tersebut, Kepala BKD Adrion Nurdal menyampaikan, saat ini pemerintah daerah untuk PBB dan BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan) masih menggunakan data lama, sehingga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) rendah.

“Sebelum validasi data Badan Pertanahan Nasional (BPN), kita harus sempurnakan peta terlebih dahulu dengan rinci dan jelas objek pajaknya. Kita harapkan tahun 2022 tuntas karena ini sangat berpengaruh terhadap PAD,” ungkap Adrion.

Richi Aprian menyampaikan, rapat ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki pemerintah daerah disisi PBB serta validasi pemetaan objek pajak. Lebih lanjut, Richi menekankan agar pemungutan PBB bisa dimaksimalkan, sebelumnya data harus valid dan jelas lokasi objek pajak seperti bangunan dan luas tanah.

“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, untuk itu data harus valid dan jelas kepemilikannya untuk menentukan nilai objek pajak. Semakin besar kita meningkatkan pendapatan tentunya kan berpengaruh terhadap dana bagi hasil atau dana-dana yang akan diturunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,”kata Richi.

Richi menegaskan, perangkat daerah terkait agar melakukan koordinasi secara intensif dengan BPN untuk sinkronisasi data, kapan perlu langsung turun ke lapangan bersama-sama.

Kabid Tata Ruang Fobra Rika juga melaporkan untuk data pemetaan pemerintah masih menggunakan data tahun 2016, sampai saat ini sudah dilakukan pemetaan di beberapa kecamatan. “*Insyah Allah* tahun 2022 bisa diselesaikan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Tanahdatar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sumber berita:

Padang Ekspres, Maksimalkan PAD Melalui PBB, Senin, 24 Mei 2021.

Catatan:

- Ketentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah* dan Retribusi Daerah.
- Pengaturan Mengenai Pajak Daerah Kota Padang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Tujuan pengenaan Pajak daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) guna pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan berkesinambungan.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan dari PAD akan disetor ke Kas Daerah, Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

- Pajak bumi dan bangunan (PBB) termasuk kedalam Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
 1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
 2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
 3. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.
 4. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
- Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.
- Pelaporan keuangan Pajak Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Semua laporan pertanggungjawaban Pajak daerah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.